



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa/Kelurahan Minaesa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II Bapak Badi Pilomangi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/penghulu adalah Bapak Badi Pilomangi serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Sainal Tampolo dan Bapak Idegan Ussu;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mdo



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana Suami Istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama Hanan Alkafi Saleh;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga miskin/ tidak mampu sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Minaesa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dengan No: 61/SKTM/DM/II/2024 ditanda tangani oleh xxxxx xxx Saprin Fanah tertanggal 19 Februari 2024;
10. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mdo



memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gusti Kurniawan Saleh bin Sudir Saleh**) dan Pemohon II (**Annisa binti Badi Pilomangi**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2020 di Desa/Kelurahan Minaesa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wori sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Manado telah membuat penetapan, tanggal 26 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Pengadilan Agama Manado Tahun 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, di

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mdo



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Waktu pelaksanaan akad nikah atau pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 26 Maret 2020 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa/Kelurahan Minaesa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yaitu bapak Badi Pilomangi sekaligus sebagai penghulu saat akad nikah tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Sainal Tampolo dan Bapak Idegan Ussu;
 - Bahwa Karena para Pemohon tidak pernah mengurusnya di KUA Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa dengan alasan biaya;
 - Bahwa Status Pemohon I saat itu adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah baik garis keturunan dan sepersusuan;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengurus buku akta nikah mereka ke KUA Kecamatan Wori, karena dokumen tersebut sangat penting bagi para Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan administrasi lainnya di desa dan di kecamatan;
 - Bahwa Sampai saat ini para Pemohon masih tetap suami isteri;
2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Imam Desa Tangkasi, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mdo



dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

- Bahwa Waktu pelaksanaan akad nikah atau pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 26 Maret 2020 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam di Desa/Kelurahan Minaesa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yaitu bapak Badi Pilomangi sekaligus sebagai penghulu saat akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Sainal Tampolo dan Bapak Idegan Ussu;
- Bahwa Karena para Pemohon tidak pernah mengurusnya di KUA Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa dengan alasan biaya;
- Bahwa Status Pemohon I saat itu adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah baik garis keturunan dan sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengurus buku akta nikah mereka ke KUA Kecamatan Wori, karena dokumen tersebut sangat penting bagi para Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan administrasi lainnya di desa dan di kecamatan;
- Bahwa Sampai saat ini para Pemohon masih tetap suami isteri;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2020 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa/Kelurahan Minaesa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II Bapak Badi Pilomangi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/penghulu adalah Bapak Badi Pilomangi serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Sainal Tampolo dan Bapak Idegan Ussu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan berbagai keperluan administrasi lainnya di desa dan di kecamatan;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Waktu pelaksanaan akad nikah atau pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 26 Maret 2020 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa/Kelurahan Minaesa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mdo



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yaitu bapak Badi Pilomangi sekaligus sebagai penghulu saat akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Sainal Tampolo dan Bapak Idegan Ussu;
- Bahwa Karena para Pemohon tidak pernah mengurusnya di KUA Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa dengan alasan biaya;
- Bahwa Status Pemohon I saat itu adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah baik garis keturunan dan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Manado, Nomor **21/Pdt.P/2024/PA Mdo** tanggal **26 Februari 2024**, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2024;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gusti Kurniawan Saleh bin Sudir Saleh**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2020 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa/Kelurahan Minaesa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wori sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Manado Tahun 2024.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai ketua majelis, Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Drs. H. Muhtar Tayib

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)